

BUPATI BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU.

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan

Rp. 2.356.039.778.496,33

b. Belania

Rp. 2.305.070.255.736,94

c. Transfer

Rp. 310.417.099.621,00

Surplus/Defisit

Rp. (259.447.576.861,61)

- d. Pembiayaan
 - Penerimaan Rp. 805.613.742.113,83
 - Pengeluaran Rp. 5.900.000.000,00

Rp. 799.713.742.113,83

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp. 540.266.165.252,22

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(72.140.121.383,40) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan

setelah Perubahan

Rp. 2.283.899.657.112,93

b. Realisasi

Rp. 2.356.039.778.496,33

Selisih lebih/kurang

Rp. (72.140.121.383,40)

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(462.561.627.263,06) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja

setelah Perubahan

Rp. 2.767.631.883.000,00

b. Realisasi

Rp. 2.305.070.255.736,94

Selisih lebih/kurang

Rp. (462.561.627.263,06)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi transfer sejumlah Rp(5.551.000.379,00) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Transfer

setelah Perubahan

Rp. 315.968.100.000,00

b. Realisasi

Rp. 310.417.099.621,00

Selisih lebih/kurang

Rp. (5.551.000.379,00)

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp540.252.749.025,46 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Surplus/Defisit

setelah Perubahan

Rp. (799.700.325.887,07)

b. Realisasi

Rp. (259.447.576.861,61)

Selisih lebih/kurang

Rp. 540.252.749.025,46

- (5) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp13.416.226,76 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan

setelah Perubahan

Rp. 805.600.325.887,07

b. Realisasi

Rp. 805.613.742.113,83

Selisih lebih/kurang

Rp. 13.416.226,76

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan

setelah Perubahan

Rp. 5.900.000.000,00

b. Realisasi

Rp. 5.900.000.000,00

Selisih lebih/kurang

Rp.0,00

- (7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp13.416.226,76 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pembiayaan Netto

setelah Perubahan

Rp. 799.700.325.887,07

b. Realisasi

Rp. 799.713.742.113,83

Selisih lebih/kurang

Rp. 13.416.226,76

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal
b. Penggunaan SAL
c. SILPA
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir
Rp. 805.600.325.887,07
Rp. 805.613.742.113,83
Rp. 540.266.165.252,22
Rp. 540.266.165.252,22

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 9.032.331.719.710,73 b. Jumlah Kewajiban Rp 18.152.195.701,59 c. Jumlah Ekuitas Rp 9.014.179.524.009,14

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan

b. Beban

c. Surplus/Defisit Operasional

Rp 2.441.209.389.725,90

Rp 2.170.848.925.294,97

Rp 270.360.464.430,93

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operaional Rp 0,00 e. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp 60.250.898,20 f. Surplus/Defisit Laporan Operasional Rp 270.420.715.329,13

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a.	Saldo Kas Awal di BUD per 1 Januari 2020	Rp	805.385.462.733,07
b.	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp	602.871.446.447,01
c.	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	Rp	(868.219.023.308,62)
d.	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan	Rp	0,00
e.	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran	Rp	172.124.895,76
f.	Kas di Kas Daerah	Rp	477.029.668.592,25
g.	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	460.000,00
h.	Kas di Bendaraha Penerimaan	Rp	117.719.000,00
i.	Kas di BLUD	Rp	50.242.487.901,86
j.	Kas di Bendahara FKTP-JKN	Rp	3.447.500.742,34
k.	Kas di Bendahara BOS	Rp	9.174.465.015,77
1.	Kas Lainnya	Rp	197.709.515,00
m.	Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2020	Rp	540.210.010.767,22

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Ekuitas Aawal

Rp 8.756.109.377.988,01

b. Surplus/Defisit LO

Rp 270.420.715.329,13

c. Dampak Komulatif/Perubahan

Kebijakan/Kesalahan mendasar

Rp (12.350.569.308,00)

d. Ekuitas Akhir

Rp 9.014.179.524.009,14

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g tahun anggaran 2020 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a. Lampiran I

: Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1

: Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Lampiran I.2

realisasi : Rincian laboran anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran I.3

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut pemerintahan daerah, organisasi program dan kegiatan;

Lampiran I.4

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

Lampiran I.5

: Daftar Jumlah Pegawai PNS berdasarkan eselon dan non eselon;

b. Lampiran II

: Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

c. Lampiran III

: Neraca;

Bergulir

d. Lampiran IV

: Laporan Operasional;

e. Lampiran V

: Laporan Arus Kas;

f.

Lampiran VI g. Lampiran VII : Laporan Perubahan Ekuitas; dan : Catatan Atas Laporan Keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

i. Lampiran IX

: Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;

Lampiran X j.

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana

k. Lampiran XI

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Lampiran XII

: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan

asset tetap daerah; m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

n. Lampiran XIV: Daftar Rekapitulasi Kontruksi Dalam Pengerjaan;

o. Lampiran XV

: Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

p. Lampiran XVI: Daftar Dana Cadangan Daerah;

q. Lampiran XVII: Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

r. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai

akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya (DPA-L);

t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah;

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Daerah ini;

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 21 Oktober 2021

pada tanggal, 21 Oktober 202

Diundangkan di Tanjung Redeb pada tanggal, 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU

MUHAMMAD ĞAZALI

BERP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 : (64.03/I/35/2/2021)